## KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 701/I03.35.6/DS/99

## Tentang

IZIN PENDIRI	N DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita
	KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
	Nomor 03/Dh.W/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998
	b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
	Nomor 422/ID3.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	a. Bahwa yayasan Dhama Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
	dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
	b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
	izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
	2. Peraturan Pemerintah :
	a. Nomor 27 tahun 1990;
	b. Nomor 38 tahun 1992;
	c. Nomor 39 tahun 1992:
	3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
	a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
	b. Nomor 0486/U/1992;
	c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
	d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991	

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.